



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Poros Makassar – Parepare No. 2 (Terminal Baru) Bungoro Kode Pos 90651
Telp. (0410) 324001 Fax. (0410) 324001

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa,

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16594);

6. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 000.3.2/02/BPBJ/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 Perihal Penugasan Pejabat Pengadaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut;
Nama : IRMAN, S.T.
Nip : 19760406 200901 1 009
Pangkat/Gol/ : Penata Tk.I, III/d

KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut;
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;

KEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan/DPA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025

KELIMA : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bungoro
pada tanggal : 10 Januari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



BAHARUDDIN, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda,(IV/c)
NIP.196807081989081002